

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penggunaan obat terlarang di Kabupaten Banyuwangi telah mencapai tingkat yang memprihatinkan sehingga berdampak pada semua lapisan masyarakat bahkan berbagai pekerjaan, seperti supir, pejabat di tingkat pusat maupun daerah, bahkan aparat keamanan TNI dan Polri pun dilibatkan. Maraknya penyalahgunaan narkotika disebabkan langsung oleh lingkungan sekitar yang mempengaruhi orang-orang dari segala usia, baik remaja maupun dewasa, sehingga membutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah Banyuwangi dalam menyikapi hal tersebut. Suatu metode yang bisa dijalankan adalah melawan penggunaan yang salah dan distribusi narkotika. Seperti yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2020 mengenai fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Penggunaan narkotika tidak hanya berdampak negatif pada kesehatan fisik tetapi juga dapat mengganggu aspek psikologis, sosial, dan spiritual individu yang terlibat, terutama jika terus-menerus dilakukan. Oleh karena itu, penanganan yang tepat, seperti rehabilitasi, harus diambil untuk membantu proses pemulihan bagi mereka yang mengalami ketergantungan atau penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi merupakan solusi yang efektif untuk menyelamatkan mereka dari lingkaran penggunaan narkotika.

Penyalahgunaan obat terlarang tidak hanya merusak kesehatan fisik, tetapi juga dapat mengganggu kesehatan psikologis, interaksi sosial, dan aspek spiritual seseorang jika dilakukan selama periode yang lama. Karena alasan tersebut, perlu dihadapi dengan pendekatan rehabilitasi sebagai proses penyembuhan bagi para pecandu dan individu yang menyalahgunakan obat terlarang tersebut. Salah satu tindakan untuk menyelamatkan individu yang mengalami ketergantungan pada obat terlarang adalah melalui proses rehabilitasi, serta membantu mencegah remaja terpengaruh oleh teman atau lingkungan yang negatif.

Narkotika sebenarnya bukan barang yang asing di dunia medis. Obat ini digunakan oleh para profesional medis untuk tujuan terapeutik serta digunakan untuk studi ilmiah. Manusia membutuhkan narkotika untuk terapi, sehingga produksi narkotika yang berkelanjutan diperlukan bagi warga yang mendapat perawatan. Dasar dari hal ini terletak pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika yang memaparkan bahwa narkotika memiliki 2 aspek, yakni sebagai zat atau komponen yang memiliki nilai positif dalam sektor kedokteran dan kemajuan riset ilmiah, tetapi juga kemungkinan menyebabkan ketergantungan yang berbahaya secara serius bila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengawasan yang ketat dan hati-hati.

Dalam menghadapi permasalahan serius dan tanpa henti dari penyalahgunaan narkotika, kerja sama telah terjalin antara Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI) Kabupaten Banyuwangi dengan Pemerintah Banyuwangi dalam usaha memberikan rehabilitasi kepada individu yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Dasar dari tindakan ini adalah peraturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 54 yang menegaskan bahwa individu yang menggunakan narkotika dan orang yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika harus mengikuti proses rehabilitasi secara medis dan sosial. Rehabilitasi medis berfokus pada pengobatan dan pemulihan kondisi kesehatan, sementara rehabilitasi sosial berfokus pada pemulihan aspek sosial dan mental individu yang mengalami kecanduan narkoba. Seluruh hal ini mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yang berkaitan dengan Pengalihan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika, Korban Penyalahgunaan Narkotika, dan Individu yang Kecanduan Narkotika ke Institusi Rehabilitasi Medis dan Sosial.

Definisi pengguna narkotika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengacu pada orang yang memanfaatkan atau mencintai obat terlarang. Dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 mengenai narkotika, didefinisikan bahwa pecandu narkotika merujuk pada individu yang memanfaatkan atau menyalahgunakan narkotika dan sudah mengalami ketergantungan baik secara fisik maupun psikologis terhadap zat tersebut. LRPPN-BI adalah sebuah lembaga di Indonesia yang berfokus pada

rehabilitasi dan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Perannya sangat penting sebagai tempat bagi para korban penyalahgunaan narkoba untuk mendapatkan perawatan dan pemulihan. LRPPN-BI memberikan dukungan kepada Pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait memberikan informasi pencegahan mengenai masalah narkoba, dan juga memberikan upaya pemulihan bagi pengguna dan pecandu narkoba. Oleh sebab itu, melalui MoU Kementerian Agama Banyuwangi menggandeng LRPPN-BI Banyuwangi untuk turut andil dalam meningkatkan program penyuluhan dan sosialisasi di lingkungan sekolah. Hal tersebut dikarenakan penyalahgunaan narkoba banyak menjerat kalangan anak muda.

LRPPN-BI Kabupaten Banyuwangi mencatat bahwa 15% dari semua pengguna narkoba yang menerima rehabilitasi setiap tahunnya adalah pelajar atau remaja sekolah menengah keatas. Pembina LRPPN-BI Banyuwangi menjelaskan bahwa jumlah orang yang direhabilitasi oleh LRPPN-BI setiap tahunnya selalu meningkat. Tahun 2018 berjumlah 10 orang, tahun 2019 ada 15 orang, tahun 2020 ada 26 orang, tahun 2021 ada 31 orang hingga tahun 2022 sampai juli ada total 34 pasien yang telah melakukan rehabilitasi.

Menurut data Kelompok Kerja Pembangunan Kesehatan (KKBS), dari januari hingga juni 2022, 40 anak usia sekolah terpapar narkoba. Dalam penggunaannya mereka biasanya menggunakan obat-obatan berbasis jarum suntik, seperti jenis suboxone atau jenis narkoba lain. Gejala penyalahgunaan suboxone meliputi, tremor, gangguan pencernaan, berkeringat, halusinasi, dan gangguan kecemasan. Salah satu cara yang bisa dilakukan pemerintah banyuwangi untuk menekan jumlah penyalahgunaan obat tersebut yaitu dengan memberikan rehabilitasi. LRPPN-BI dapat memberikan perhatian yang diperlukan untuk memahami epidemi penggunaan opioid, yang merupakan masalah paling signifikan.

Untuk menurunkan angka penyalahgunaan narkoba maka dibutuhkan peran aktif LRPPN-BI Kabupaten Banyuwangi, dikarenakan LRPPN-BI merupakan lembaga non-pemerintahan yang ditujukan untuk menangani P4GN. Peran yang dibutuhkan yaitu berupa langkah-langkah strategis yang nantinya

nantinya diharapkan dapat menekan angka penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Banyuwangi. Mencegah dan memberantas narkoba, terutama di Kabupaten Banyuwangi, tanggung jawab ini merupakan hal yang harus dipikul bersama oleh semua pihak, termasuk masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah bekerja sama dengan LRPPN-BI Kabupaten Banyuwangi harus merumuskan strategi yang efektif guna melindungi generasi muda dan masyarakat secara keseluruhan dari dampak negatif penyalahgunaan narkoba.

Dari penjabaran sebelumnya, minat penulis terpikat untuk mendalami secara menyeluruh masalah yang telah diuraikan tersebut. Sehingga, tujuan penulis adalah untuk merancang sebuah studi dengan memilih topik mengenai “Strategi Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI) Di Kabupaten Banyuwangi.”

1.2 Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada informasi yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat difokuskan permasalahan penelitian sebagai berikut, yaitu: Bagaimana Strategi Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI) Kabupaten Banyuwangi?

1.3 Tujuan

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dengan jelas “Strategi Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI) Kabupaten Banyuwangi.”

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat berfungsi sebagai pedoman, bahan bacaan, atau referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai pemulihan individu yang terjerat dalam penyalahgunaan narkoba. Studi ini berfokus dalam Strategi Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI) Di Kabupaten Banyuwangi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Studi ini berpotensi menjadi saran penting untuk Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI) Kabupaten Banyuwangi. Hasil studi diharapkan mampu meningkatkan kinerja lembaga dalam usaha mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba.

1.4.3 Manfaat Bagi Peneliti

Dibawah bimbingan dosen yang berpengalaman, saya memperoleh wawasan baru mengenai penanganan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan oleh Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI). Studi ini telah memberikan pemahaman berharga yang akan selalu saya ingat.